



Homepage: <https://jogoroto.org>

Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an

Volume 5 Issue 1 2024, Pages 151-162

ISSN: 2722-8991 (Cetak); 2722-8983 (Online)



Islam dan Demokrasi: Pesrpektif Tafsir Maudhu'i

Ahmad Muzayyin¹, Aleh Hidayat², Asep Abdul Muhyi³

¹ Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

² Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

³ Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email Correspondence;

ahmadmuzayyinstudy@gmail.com, alehhidayat2002@gmail.com, asepabdulmuhyi@uinsgd.ac.id

Abstract

This research aims to explore contemporary issues regarding democracy in the context of the Al-Qur'an. This research uses a qualitative approach with descriptive methods and Maudhu'i interpretation. The formal object of this research is Al-Qur'an knowledge and contemporary issues, while the material object is verses in the Al-Qur'an related to democracy. Democracy in the Qur'an is considered something important and principled because democracy is a form of deliberation that produces agreement or consensus. The Qur'an has explained the principles that must exist in democracy, as contained in the letters ash-Syuara', an-Nahl, al-Hujurat, and an-Nisa'. These principles are in line with the principles of democracy in Indonesian state law, known by the acronym "luberjurdil" (direct, general, free, confidential, honest and fair). The qualitative approach in this research is based on secondary data sources, including literature related to the research topic, such as journal articles, books and other sources.

Keywords: *Al-Qur'an, Democracy, Thematic Interpretation*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi isu kontemporer mengenai demokrasi dalam konteks Al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan tafsir maudhu'i. Objek formal penelitian ini adalah ilmu Al-Qur'an dan isu-isu kontemporer, sedangkan objek materialnya adalah ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan demokrasi. Demokrasi dalam Al-Qur'an dianggap sebagai sesuatu yang penting dan prinsipil karena demokrasi merupakan bentuk musyawarah yang menghasilkan kesepakatan atau mufakat. Al-Qur'an telah menjelaskan prinsip-prinsip yang harus ada dalam demokrasi, seperti yang terdapat dalam surat asy-Syuara', an-Nahl, al-Hujurat, dan an-Nisa'. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan asas-asas demokrasi dalam hukum negara Indonesia, yang dikenal dengan akronim "luberjurdil" (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil).

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada sumber data sekunder, termasuk literatur yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti artikel jurnal, buku, dan sumber lainnya.

Kata Kunci: *Al-Qur'an, Demokrasi, Tafsir Tematik*

Pendahuluan

Demokrasi, dengan peran kunci partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik, telah mengukir jejaknya sebagai konsep yang mendominasi panggung politik global. Dalam pandangan umum, demokrasi didefinisikan sebagai sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat dan menekankan prinsip-prinsip seperti keadilan, kesetaraan, dan kebebasan. Kehadiran demokrasi seringkali diidentifikasi sebagai pencerminan nilai-nilai universal kemanusiaan, yang mendorong pembangunan masyarakat yang inklusif dan bertanggung jawab (Riyanto et al., 2024).

Namun, di tengah kemajuan demokrasi, muncul ketegangan dalam menghubungkan konsep ini dengan nilai-nilai keagamaan. Beberapa pandangan menggambarkan demokrasi sebagai konsep yang sepenuhnya sekular, yang dapat eksis tanpa campur tangan agama. Sementara itu, bagi sebagian pihak, keterkaitan antara agama dan demokrasi menjadi objek pertanyaan yang mendalam. Bagi banyak pemeluk agama, pentingnya nilai-nilai moral dan etika agama dalam proses politik tidak dapat diabaikan.

Dalam konteks Islam, agama yang mencakup seluruh aspek kehidupan termasuk politik, muncul pertanyaan menarik: Apakah prinsip-prinsip demokrasi dapat diidentifikasi atau ditemukan dalam ajaran Al-Qur'an? Sebagai sumber ajaran utama dalam Islam, Al-Qur'an mungkin memberikan pandangan yang unik terhadap bagaimana kekuasaan seharusnya dipahami dan dijalankan dalam suatu masyarakat. Kajian terhadap teks suci ini tidak hanya memberikan pemahaman mendalam tentang ajaran Islam, tetapi juga dapat membuka jendela baru untuk memahami potensi kontribusi Islam terhadap pengembangan sistem politik yang inklusif dan berkeadilan. Dalam kerangka ini, penelitian tentang konsep demokrasi dalam Al-Qur'an menjadi relevan dan penting untuk diperdalam (Nurfazri & Agustin, 2024).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis dengan pendekatan tafsir maudhu'i (kontekstual), yang bertujuan untuk menganalisis data teks Al-Qur'an secara mendalam dan analitis. Metode kualitatif deskriptif ini mengumpulkan dan menganalisis data primer berupa teks Al-Qur'an, memungkinkan eksplorasi fenomena secara mendalam melalui pemahaman dan interpretasi (Faisal, 2020). Analisis deskriptif dilakukan untuk mengidentifikasi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep-konsep politik dan pengambilan keputusan dalam masyarakat, melibatkan pembacaan teks yang cermat dan sistematis. Setelah ayat-ayat relevan teridentifikasi, pendekatan tafsir maudhu'i digunakan untuk menganalisis makna dan konteks ayat-ayat tersebut, mempertimbangkan konteks historis, sosial, budaya, dan linguistik dari saat ayat-ayat tersebut diturunkan. Data hasil analisis kemudian dianalisis lebih lanjut dengan mempertimbangkan pandangan para ahli tafsir dan ulama yang mengkaji konsep-konsep politik dalam Al-Qur'an, memungkinkan perbandingan dan kontras berbagai pendapat dan interpretasi. Dengan menggabungkan metode kualitatif deskriptif analisis dan pendekatan tafsir maudhu'i, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep demokrasi dalam Al-Qur'an, menghasilkan temuan yang relevan dalam konteks politik modern, serta memberikan kontribusi baru dalam diskursus tentang Islam dan demokrasi.

Dengan memahami konsep-konsep ini melalui pendekatan tafsir maudhu'i, penelitian

ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi keselarasan antara ajaran Al-Qur'an dan prinsip-prinsip demokrasi, tetapi juga untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam konteks politik modern. Ini membuka ruang untuk dialog yang konstruktif antara nilai-nilai Islam dan demokrasi, serta memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana agama dan politik dapat bersinergi untuk membangun masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan demokratis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis dengan pendekatan tafsir maudhu'i (kontekstual), yang bertujuan untuk menganalisis data teks Al-Qur'an secara mendalam dan analitis. Metode kualitatif deskriptif ini mengumpulkan dan menganalisis data primer berupa teks Al-Qur'an, memungkinkan eksplorasi fenomena secara mendalam melalui pemahaman dan interpretasi. Analisis deskriptif dilakukan untuk mengidentifikasi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep-konsep politik dan pengambilan keputusan dalam masyarakat, melibatkan pembacaan teks yang cermat dan sistematis. Setelah ayat-ayat relevan teridentifikasi, pendekatan tafsir maudhu'i digunakan untuk menganalisis makna dan konteks ayat-ayat tersebut, mempertimbangkan konteks historis, sosial, budaya, dan linguistik dari saat ayat-ayat tersebut diturunkan. Data hasil analisis kemudian dianalisis lebih lanjut dengan mempertimbangkan pandangan para ahli tafsir dan ulama yang mengkaji konsep-konsep politik dalam Al-Qur'an, memungkinkan perbandingan dan kontras berbagai pendapat dan interpretasi. Dengan menggabungkan metode kualitatif deskriptif analisis dan pendekatan tafsir maudhu'i, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep demokrasi dalam Al-Qur'an, menghasilkan temuan yang relevan dalam konteks politik modern, serta memberikan kontribusi baru dalam diskursus tentang Islam dan demokrasi.

Hasil dan Pembahasan

Definisi Demokrasi

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, istilah demokrasi memiliki dua makna: "(1) bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakil-wakilnya, atau disebut juga pemerintahan rakyat, (2) gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Kata demokrasi kemudian membentuk istilah lainnya seperti demokrat (penganut atau pengikut paham demokrasi), demokratis (secara atau menurut paham demokrasi), dan istilah demokratisasi (pendemokrasian). Secara linguistik, istilah demokrasi merupakan unsur kata yang telah diserap dari bahasa asing" (Rizki, 2019).

Istilah demokrasi berasal dari penggalan kata Yunani "demos" yang berarti "rakyat" dan kata "kratos" atau "cratein" yang berarti "pemerintahan," sehingga kata "demokrasi" berarti suatu pemerintahan oleh, dari, dan untuk rakyat ('Afifah, 2020). Secara terminologi, definisi demokrasi yang paling dikenal adalah yang didefinisikan oleh Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-16, adalah "pemerintahan dari rakyat (government of the people), oleh rakyat (government by the people), dan untuk rakyat (government for the people)". Lincoln menggarisbawahi pentingnya partisipasi rakyat dalam proses demokrasi, yang melibatkan pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap pemerintahan yang berkuasa (Santana, 2018).

Kata Demokrasi dalam Al-Qur'an

Analisis kata "demokrasi" dalam Al-Qur'an membutuhkan pendekatan yang teliti dan

kontekstual untuk memahami nilai-nilai politik yang terkandung di dalamnya. Langsung dari teksnya, kata "demokrasi" tidak hadir dalam Al-Qur'an karena konsep politik modern tersebut belum ada pada masa penurunannya. Meskipun demikian, prinsip-prinsip yang menjadi fondasi demokrasi, seperti musyawarah (berunding) dapat ditemukan secara tersirat dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Sebagai contoh, dalam Surat Ali Imran ayat 159, Allah memerintahkan Nabi Muhammad ﷺ untuk memutuskan urusan mereka dengan musyawarah, menyoroti pentingnya partisipasi dalam pengambilan keputusan. Ayat-ayat lain, seperti Surat Asy-Syura ayat 38, menegaskan keutamaan musyawarah dalam menjalankan urusan umat. Meskipun tidak ada istilah "demokrasi" yang eksplisit, konsep-konsep ini memberikan pijakan bagi prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam.

Namun, dalam melakukan analisis lebih lanjut, penting untuk memahami bahwa pemahaman tentang demokrasi dalam Al-Qur'an tidak selalu sejalan dengan konsep modern. Al-Qur'an menegaskan otoritas absolut Allah dalam pengaturan kehidupan manusia, termasuk dalam urusan politik. Dalam pandangan Islam, prinsip-prinsip demokrasi harus selalu berada dalam kerangka syariat Islam dan tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama. Oleh karena itu, walaupun ada prinsip-prinsip demokrasi yang diakui dalam Al-Qur'an, implementasinya haruslah sesuai dengan ajaran Islam secara keseluruhan.

Dalam konteks ini, analisis kata "demokrasi" dalam Al-Qur'an membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang konteks historis dan sosial saat ayat-ayat tersebut diturunkan, serta pemahaman tentang konsep-konsep politik dan hukum dalam Islam secara umum. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan pendapat para ahli tafsir dan ulama dalam memahami makna ayat-ayat terkait, karena interpretasi tersebut dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang bagaimana konsep demokrasi dipahami dalam tradisi intelektual Islam.

Dalam pembahasan tentang demokrasi dalam konteks Islam, topik utama yang selalu muncul adalah musyawarah (syûra). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, Al-Qur'an tidak menyebutkan kata "demokrasi" secara eksplisit. Kedua, demokrasi adalah istilah Barat yang tidak memiliki padanan langsung dalam bahasa Arab. Ketiga, kata "syûra" (musyawarah) merupakan istilah yang paling sesuai untuk menjelaskan konsep demokrasi. Keempat, Rasulullah seringkali menggunakan konsep musyawarah dalam aktivitasnya yang mencerminkan prinsip dan karakter demokrasi (Santana, 2018).

Musyawarah berasal dari kata مشاورَة, yang merupakan masdar dari kata kerja "syawara-yusyawiru". Kata ini berakar dari huruf-huruf syin, waw, dan ra' dengan pola fa'ala. Struktur akar kata tersebut mengandung makna pokok "menampakkan dan menawarkan sesuatu". Dari makna terakhir ini, timbullah ungkapan "syawartu fulanan fi amri" yang berarti "aku meminta pendapat si Fulan mengenai urusanku" (Sohrah, 2015).

Penafsiran (Analisis Kebahasaan, Asbabunnuzul, Munasabah, Penafsiran Ulama)

Penelusuran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang mencerminkan tema musyawarah (demokrasi) menunjukkan adanya tiga ayat yang akarnya merujuk pada musyawarah. Ketiga ayat tersebut, sesuai dengan urutan turunnya, adalah sebagai berikut: (1) Surah al-Syura (42): 38, (2) Surah al-Baqarah (2): 233, dan (3) Surah Ali Imran (3): 159 (Al-Baqi, 1996).

QS. Al-Syura (42) : 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ٣٨

Terjemahan:

38. *"(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka;"* (Asy-

Syura/42:38)

Dalam tafsir al-Munir terkait dengan kaidah bahasa, dijelaskan bahwa "kata syura adalah bentuk mashdar yang bermakna at-Tasyawur yaitu bermusyawarah. Maksudnya, permasalahan mereka selalu dimusyawarahkan, di antara mereka saling musyawarah dan mereka tidak memutuskan berdasarkan pendapat pribadi. Sebab mereka sangat berhati-hati dalam memandang urusan, kesadaran mereka untuk mematangkan rencana, dan mencapai keinginan mereka. Syura atau musyawarah adalah saling tukar pikiran untuk mengetahui pendapat yang benar" (Az-Zuhaili, 2013). Prof. Quraish Shihab dalam tafsirnya al-Misbah menjelaskan bahwa kata syura bermakna "mengambil dan mengeluarkan pendapat yang terbaik dengan menghadapkan satu pendapat dengan pendapat yang lain".

Terkait dengan asbabunnuzul, dalam tafsir al-Munir dijelaskan bahwa "ayat ini turun terkait dengan kaum Anshar. Ketika Rasulullah SAW menyeru mereka pada iman, mereka memenuhi seruan itu dan mereka menegakkan shalat" (Az-Zuhaili, 2013). Ibnu Zaid berkata "maksud dari firman Allah *اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَالَّذِينَ* 'dan orang-orang yang menerima seruan Tuhannya' adalah kaum Anshar" (At-Thabari, 1999).

Menurut Quraish Shihab dalam buku kaidah tafsir menjelaskan makna munasabah dalam konteks ulumul qur'an ada dua makna. "Yang pertama adalah hubungan kedekatan antara ayat atau kumpulan ayat-ayat al-Qur'an satu dengan lainnya. Dan yang kedua hubungan makna satu ayat dengan ayat lain" (Shihab, 2021).

Dalam konteks kali ini makna kedua adalah makna yang digunakan dalam menjelaskan tentang munasabah yang terdapat dalam ketiga ayat di atas. Munasabah tersebut dihubungkan karena dalam ketiga ayat terdapat kata yang memiliki akar kata yang sama yaitu kata musyawarah. Adapun terkait munasabah dengan ayat sebelumnya dikatakan bahwa "Setelah ayat yang lalu menguraikan hal-hal yang selalu dihindari oleh orang-orang yang wajar memperoleh kenikmatan abadi, ayat-ayat di atas mengemukakan apa yang selalu menghiasi diri mereka. Ayat di atas bagaikan menyatakan: Dan kenikmatan abadi itu disiapkan juga bagi orang-orang yang benar-benar memenuhi seruan Tuhan mereka dan mereka melaksanakan shalat secara bersinambung dan sempurna, yakni sesuai rukun serta syaratnya juga dengan khusyuk kepada Allah, dan semua urusan yang berkaitan dengan masyarakat mereka adalah musyawarah antara mereka, yakni mereka memutuskannya melalui musyawarah, tidak ada di antara mereka yang bersifat otoriter dengan memaksakan pendapatnya" (Shihab, 2005).

Dalam tafsir al-Munir dijelaskan munasabah ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya bahwa "Setelah menjelaskan bukti-bukti tauhid dan kuasa Ilahi serta seruan untuk tidak terpedaya oleh dunia, Allah SWT mendorong agar lebih berorientasi dan senang kepada akhirat. Sebab, akhirat lebih baik dan lebih kekal. Di ayat ini, Allah SWT menjelaskan bahwa orang-orang yang baik atau kebaikan akhirat atau kebaikan adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat tertentu. Pertama, Allah SWT menyebutkan dua kriteria, beriman kepada Allah SWT dan bertawakal kepada-Nya. Kemudian, Allah SWT menuturkan sifat-sifat orang Mukmin lainnya, menjauhi segala dosa besar dan berbagai perbuatan keji, menaati Allah SWT dan meninggalkan larangan-larangan-Nya, menegakkan shalat, menunaikan zakat, bermusyawarah menyangkut urusan-urusan khusus maupun umum, tegas, berani, dan ksatria dalam mengambil"

Adapun munasabah ayat ini dengan ayat lain terdapat pada dua surat yaitu QS. al-Baqarah (2) : 233, dan QS. Ali Imran (3): 159.

Dari segi redaksi, menurut Quraish Shihab "ayat QS. Ali Imran (3): 159 di atas berisi pesan untuk nabi Muhammad s.a.w, agar bermusyawarahkan persoalan-persoalan tertentu dengan para sahabat. Perintah bermusyawarah dalam ayat tersebut, turun setelah terjadi perang Uhud" (Shihab, 1996).

Adapun dengan ayat QS. al-Baqarah (2) : 233 Musyawarah dalam ayat ini berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Ayat tersebut berpesan agar menyapih anak dari susuan ibu dengan cara musyawarah bagi kedua orang tuanya, bila bersikap semena-mena terhadap kemaslahatan anak maka bisa berdosa.

QS. Al-Baqarah (2) : 233

﴿وَالْوَلَدُ يُرْضَعُ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْقِطُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝٢٣٣﴾ (البقرة/2:233)

Terjemahan:

233. *"Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."* (Al-Baqarah/2:233)

Kata تشاور dalam ayat tersebut merupakan bentuk mashdar dari wazan تفاعل. Dalam tafsir al-Munir disebutkan bahwa tasyawur, musyawarah, dan masyuurah artinya adalah upaya untuk mendapatkan pendapat dari orang-orang yang sedang berdiskusi (Az-Zuhaili, 2013). Imam Qurthubi dalam tafsirnya berkata bahwa "At-Tasyaawur (musyawarah) adalah mengeluarkan (mencari) pendapat yang terbaik. Lafazh ini sama dengan al -musyaawarah, dan al-masyuurah, seperti al-ma'uunah. Contoh dalam bentuk: Syartu al 'asal: istakhrajtuhu, artinya aku mengeluarkan madu".

Pada ayat di atas, Muhammad Quraish Shihab menjelaskan, "apabila keduanya, yaitu ayah dan ibu anak itu, ingin menyapih sebelum dua tahun dengan kerelaan keduanya, bukan akibat paksaan dari siapapun, dan dengan pemusyawaratan, yaitu dengan mendiskusikan serta mengambil keputusan yang terbaik, maka tidak ada dosa atas keduanya untuk mengurangi masa penyusuan dua tahun itu" (Shihab, 2005).

Dalam bukunya "Wawasan Al-Quran", Quraish Shihab menguraikan bagaimana seharusnya hubungan antara suami dan istri ketika mengambil keputusan yang berkaitan dengan rumah tangga dan anak-anak, misalnya dalam hal menyapih anak. Dari ayat ini, dapat dipahami bahwa Al-Quran memberikan petunjuk agar persoalan-persoalan semacam itu, serta masalah-masalah rumah tangga lainnya, dibahas melalui musyawarah yang baik antara suami dan istri (Shihab, 1996).

Penjelasan para mufasir tentang ayat ini, terutama dalam konteks musyawarah dan demokrasi, memang terbilang sedikit. Namun, inti dari ayat tersebut, yang terdapat dalam QS. al-Baqarah [2]: 233, adalah menekankan pentingnya musyawarah dalam memutuskan masalah rumah tangga. Ini menunjukkan bahwa, meskipun berkaitan dengan urusan domestik, pendekatan musyawarah dan sikap demokratis tetap harus diutamakan (Hidayat, 2015).

Menurut penulis, ayat yang disebutkan mengenai pentingnya musyawarah dalam memutuskan masalah rumah tangga, khususnya dalam konteks menyusui anak-anak, merupakan bagian dari ajaran Al-Qur'an yang menekankan nilai-nilai keadilan, kerelaan, dan kesepakatan bersama antara suami istri. Penulis juga menggambarkan bahwa musyawarah, dalam konteks ayat tersebut, adalah proses untuk mencapai pendapat terbaik melalui diskusi yang berlangsung dengan baik. Muhammad Quraish Shihab, dalam penjelasannya, menyoroti

bahwa jika ayah dan ibu ingin menyapih anak sebelum dua tahun, haruslah melalui kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan, serta setelah melakukan musyawarah. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an memperlihatkan perlunya dialog dan kesepakatan dalam memutuskan hal-hal penting dalam kehidupan keluarga. Adanya penekanan terhadap musyawarah juga mencerminkan pentingnya kerjasama dan penghargaan terhadap pendapat masing-masing anggota keluarga. Meskipun ayat ini tidak secara eksplisit membahas konsep syura dan demokrasi, namun pesan utamanya tetap menegaskan pentingnya musyawarah sebagai landasan dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Ini mencerminkan sikap yang demokratis dan inklusif dalam penyelesaian masalah keluarga, yang menghargai suara dan pendapat semua pihak yang terlibat.

QS. Ali Imran (3) : 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (آل عمران/3: 159)

Terjemahan:

159. "Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal." (Ali 'Imran/3:159)

Dalam ayat diatas terdapat kata *شَاوِرْهُمْ* yang menggambarkan tentang musyawarah. Dalam l'rabul Qur'an dijelaskan bahwa *و(شَاوِرْ) فَعْلٌ أَمْرٌ مَبْنِيٌّ عَلَى السُّكُونِ وَ"هَاءُ الْغَائِبِ" ضَمِيرٌ مُتَّصِلٌ مَبْنِيٌّ عَلَى السُّكُونِ فِي مَحَلِّ نَصْبٍ مَفْعُولٌ بِهِ وَالْفَاعِلُ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ تَقْدِيرُهُ "أَنْتَ".*

"Dan kata *syaawir* merupakan *fi'il amr mabni* atas *sukun*. Dan *dhomir ghaib*, merupakan *dhomir muttashil mabni* atas *sukun* pada posisi *nashab* sebagai *maful bih* (objek) dari kata *syawir*. Dan *fa'il* (subjek) dari kata *syaawir* tersebut adalah *dhomir mustatir* (kata ganti tersembunyi) yaitu *dhomir anta* yang merujuk pada *Rasulullah SAW*."

Dalam tafsir al-Munir dikatakan "dan ajaklah mereka bermusyawarah seputar masalah politik dan pengaturan umat, baik ketika dalam keadaan perang maupun ketika dalam keadaan aman serta di dalam urusan-urusan duniawi lainnya untuk menghibur dan menyenangkan hati mereka serta agar mereka mau mengikuti dan mematuhi. Rasulullah sering mengajak para sahabat bermusyawarah"

Ketiga kata yang terkait dengan musyawarah di atas berasal dari akar kata yang sama, yaitu "sya-wa-ra", yang aslinya mengandung makna dasar "mengeluarkan madu dari sarang lebah". Dari sini, makna tersebut berkembang dan mencakup segala sesuatu yang dikeluarkan dari sumbernya. "Syûra" dalam konteks bahasa berasal dari kata "syâra", yang berarti mengambil, yang mengindikasikan pengambilan pendapat dari orang yang layak untuk dimintai pandangannya. Pengambilan pendapat seseorang tidaklah mengikat, sebagaimana orang yang memberikan pendapatnya juga tidak terikat atau dibatasi. Dalam konteks otoritas bahasa, tidak ada ketentuan yang mengikat bagi penguasa dalam hal musyawarah, dan tidak ada ketentuan tentang siapa yang seharusnya diajak musyawarah.

Ditegaskan pula bahwa musyawarah memiliki nilai yang signifikan, karena menjadi bagian integral dari iman seseorang sebagaimana kewajiban-kewajiban syar'i (masalah agama) (Santana, 2018). Sayyid Quthb menjelaskan "Dalam catatan sejarahnya, ayat tersebut turun setelah perang Uhud. Pada perang tersebut, Rasulullah keluar dari Madinah menuju Uhud dengan mengikuti pendapat para sahabatnya. Awalnya, beliau berpendapat untuk tetap tinggal

di Madinah dan mempertahankan diri di dalam kota. Namun, pengalaman selama peperangan menunjukkan bahwa pendapat Rasulullah yang asli ternyata lebih tepat. Meskipun demikian, Allah memerintahkan Nabi-Nya setelah perang itu untuk tetap bermusyawarah dengan umatnya dalam semua perkara yang memerlukan musyawarah" (Quthb, 2001).

Dengan mempertimbangkan latar belakang turunnya ayat tersebut, pesan inti dari QS. Ali 'Imran [3]: 159 menjadi jelas. Ayat ini mengandung pesan kepada Rasulullah SAW secara khusus dan seluruh umat Islam secara umum untuk menghargai dan memelihara praktik musyawarah, meskipun terkadang pandangan mayoritas tidak selalu tepat. Meskipun mayoritas bisa salah, namun kesalahan tersebut lebih dapat diterima dan menjadi tanggung jawab bersama daripada kesalahan yang dilakukan secara individu (Hidayat, 2015).

Munasabah

Ayat tersebut secara redaksional ditujukan kepada Nabi Muhammad Saw. untuk memusyawarahkan masalah-masalah tertentu dengan sahabat atau anggota masyarakatnya. Namun, ayat tersebut juga memberikan petunjuk kepada setiap Muslim, terutama kepada setiap pemimpin, agar melakukan musyawarah dengan anggota-anggotanya (Sohrah, 2015). Salah satu poin penting dalam ayat ini adalah perintah untuk melakukan musyawarah. Hal ini sangat penting karena tragedi yang terjadi pada peristiwa perang Uhud dimulai dari musyawarah dan disetujui oleh mayoritas. Meskipun demikian, hasilnya adalah kegagalan. Kejadian ini mungkin mendorong orang untuk berpikir bahwa musyawarah tidak perlu dilakukan lagi, terutama bagi Rasulullah. Oleh karena itu, ayat tersebut dapat dipahami sebagai pesan untuk terus melakukan musyawarah. Seperti yang disampaikan oleh Muhammad Quraish Shihab, kesalahan yang terjadi setelah musyawarah tidak sebesar kesalahan yang terjadi tanpa musyawarah, dan kebenaran yang ditemukan secara bersama tidak sebaik kebenaran yang ditemukan secara individual.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ Muhammad Quraish Shihab menjelaskan lebih jauh bahwa "ayat ini sebagai salah satu bukti bahwa Allah Swt. Sendiri yang mendidik dan membentuk kepribadian Nabi Muhammad Saw. keperibadiannya dibentuk sehingga bukan hanya pengetahuan yang Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad melalui wahyu- wahyu Al-Qur'an, tetapi juga kalbunya disinari, bahkan totalitas wujudnya merupakan rahmat bagi semesta alam. Hal ini sebagaimana termaktub dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Anas yang artinya 'Nabi adalah orang yang berbudi pekerti yang paling baik. Nabi berkata: 'aku dididik oleh Tuhanku, maka sungguh baik hasil pendidikan-Nya'".

وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ Muhammad Quraish Shihab menjelaskan lebih lanjut, "ayat ini mengandung makna bahwa Nabi Muhammad bukanlah seorang yang berhati keras. Hal ini bisa dipahami dari kata **لَوْ** yang diterjemahkan dengan arti "sekiranya". Kata ini digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang bersyarat, tetapi syarat tersebut tidak dapat terwujud. Seperti jika seseorang yang ayahnya meninggal berkata "sekiranya ayah saya masih hidup, saya akan menamatkan kuliah". Karena ayahnya telah wafat, kehidupan yang diandaikannya pada hakikatnya tidak ada, dan dengan demikian tamatlah harapannya dan tidak mungkin terwujud." Maka ketika ayat tersebut menyatakan "Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. ", itu berarti sikap keras dan berhati kasar tidak ada wujudnya, dan karena tidak berwujud, maka tentu mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu, tidak akan pernah terjadi.

فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ "lafaz ini menggambarkan sisi dalam dan sisi luar manusia. berlaku keras menunjukkan sisi luar manusia dan berhati kasar menunjukkan sisi dalamnya. Kedua hal tersebut dinafikan dari Rasulullah Saw., dan memang perlu dinafikan secara bersamaan. Karna boleh jadi, ada yang berlaku keras tapi hatinya lembut atau sebaliknya, hatinya lembut tapi tidak

mengetahui sopan santun. Karenanya, jalan terbaik adalah menggabungkan keindahan sisi luar dalam perilaku yang sopan, kata-kata yang indah, sekaligus jati diri yang luhur, penuh kasih sayang”.

Dalam tafsir jalalain dijelaskan فَاعْفُ عَنْهُمْ (maka maafkanlah mereka) atas kesalahan yang mereka perbuat وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ (dan mintalah ampun bagi mereka) atas kesalahan-kesalahan itu hingga kuampuni. وَشَاوِرْهُمْ (serta berundinglah) artinya mintalah pendapat atau buah pikiran mereka الْأَمْرَ فِي (mengenai urusan itu) yakni urusan peperangan dan lain-lain demi mengambil hati mereka, dan agar umat meniru sunnah dan jejak langkahmu, maka Rasulullah SAW banyak bermusyawarah dengan mereka. فَإِذَا عَزَمْتَ (kemudian apabila kamu telah berketetapan hati) untuk melaksanakan apa yang kamu kehendaki setelah bermusyawarah itu, فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (maka bertakwalah kepada Allah) artinya percayalah kepada-Nya. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal) kepada-Nya” (Al-Mahalli & As-Suyuti, 2010).

Sejarah Demokrasi

Demokrasi awalnya lebih dianggap sebagai "sumber kekuasaan" daripada sebagai "cara memerintah", menjadikannya lebih sebagai konsep daripada praktik. Namun, sekitar abad ke-19, konsep demokrasi mulai mencakup sistem perwakilan parlemen, hak-hak sipil, dan aspek-aspek politik lainnya yang sesuai dengan semangat liberal. Hal ini mengarah pada dominasi bentuk demokrasi yang lebih liberal seperti yang kita kenal saat ini (Supardan, 2015)

Demokrasi memiliki akar sejarah dalam peradaban Yunani Kuno, di mana rakyat menganggap kediktatoran sebagai bentuk pemerintahan yang paling tidak diinginkan. Salah satu pencapaian praktis dari pemikiran demokrasi Yunani adalah konsep "negara kota". Polis merupakan bentuk awal dari demokrasi. Kata "demokrasi" sendiri berasal dari kata Yunani "demos" (rakyat) dan "kratos" (pemerintahan). Peradaban Yunani menunjukkan bahwa masyarakatnya terbagi menjadi kota-negara kecil yang tidak lebih dari 10.000 warga, di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya dalam urusan pemerintahan. Istilah "demokrasi" sendiri pertama kali muncul pada pertengahan abad ke-5 Masehi di Athena (Subandi, 2017).

Dalam sejarahnya, istilah demokrasi pertama kali digunakan sekitar lima abad sebelum Masehi. Salah satu tokoh yang berperan dalam pengembangan demokrasi adalah Cleisthenes. Namun, ada pendapat yang menyatakan bahwa bentuk sederhana dari demokrasi telah ada di Mesopotamia sebelumnya. Bangsa Sumeria memiliki beberapa negara kota independen di mana para warga sering kali berkumpul untuk mendiskusikan masalah-masalah dan mengambil keputusan secara konsensus atau mufakat. Barulah pada tahun 508 SM, penduduk Athena di Yunani membentuk sistem yang menjadi cikal bakal dari demokrasi modern (Santana, 2018).

Sejarah demokrasi modern sangat beragam, dan akan terus mengalami perkembangan evolusioner dari waktu ke waktu, namun corak demokrasi modern yang terbangun di Barat sebagai hasil dari pemberontak semangat abad 18 sebenarnya memiliki “roh” yang sama, yaitu paham kebebasan atau liberalisme (liberalisme) yang berakar kepada individualisme. Patokan yang dipakai adalah, “manusia itu lahir merdeka dan hidup merdeka” (Rizki, 2019).

Pada era kebangkitan Islam di tahun 1970-an dan puncak demokrasi pada akhir abad ke-20, terjadi perdebatan intens tentang kesesuaian antara Islam dan demokrasi di kalangan pemikir Islam dan Barat. Sebagian pemikir Barat meragukan kemungkinan penerapan demokrasi di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Di sisi lain, sebagian pemikir politik Islam tidak yakin bahwa demokrasi dapat memberikan jaminan kesejahteraan bagi rakyat. Perkembangan selanjutnya adalah upaya globalisasi demokrasi dan model-model serupa, yang memicu polarisasi pandangan di kalangan umat Islam seperti sekularisme,

liberalisme, dan pluralisme. Di Indonesia, hal ini ditanggapi dengan larangan oleh Majelis Ulama Indonesia terhadap pemahaman-pemahaman tersebut (Wahyuni, 2014).

Demokrasi dalam Perspektif Islam

Secara konseptual, demokrasi dapat diartikan sebagai sistem pemerintahan yang menempatkan kekuasaan pada rakyat, dan keputusan diambil berdasarkan konsensus atau mayoritas suara. Dalam Islam, meskipun tidak ada istilah "demokrasi" secara eksplisit dalam Al-Qur'an, konsep musyawarah (berunding) menjadi salah satu fondasi yang ditekankan, yang tercermin dalam berbagai ayat, seperti Surat Ali Imran ayat 159 dan Surat Asy-Syura ayat 38. Dalam prakteknya, musyawarah dalam Islam adalah cara untuk mencapai keputusan yang paling tepat dan adil, dengan memperhatikan pandangan dan masukan dari berbagai pihak, sejalan dengan semangat partisipasi dan keterlibatan masyarakat yang dianjurkan dalam Islam.

Namun, dalam melihat demokrasi dalam perspektif Islam, perlu juga mempertimbangkan batasan-batasan yang ada dalam agama terhadap konsep demokrasi modern. Meskipun Islam mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, otoritas tertinggi tetap diberikan pada Allah dan ajaran-Nya. Oleh karena itu, demokrasi dalam Islam tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, dan keputusan yang diambil haruslah sesuai dengan ajaran agama. Pemahaman ini membawa implikasi tentang bagaimana demokrasi dalam konteks Islam harus dikembangkan dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika agama.

Hubungan Islam dalam Demokrasi

Pertanyaan tentang hubungan antara Islam dan demokrasi telah menjadi subjek perdebatan yang kompleks dan kontroversial di dunia modern. Sebagian orang percaya bahwa Islam dan demokrasi adalah saling bertentangan, sementara yang lain melihat adanya kemungkinan harmonisasi antara kedua konsep tersebut. Untuk menganalisis korelasi antara Islam dan demokrasi, penting untuk mempertimbangkan konsep dan prinsip yang mendasari keduanya.

Di satu sisi, demokrasi menekankan pada prinsip pemerintahan oleh rakyat dan penegakan hak asasi manusia, termasuk kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan kesetaraan di hadapan hukum. Di sisi lain, Islam memiliki ajaran-ajaran yang menekankan pada keadilan, musyawarah, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Misalnya, konsep musyawarah dalam Islam menunjukkan pentingnya mendengarkan pandangan-pandangan yang beragam sebelum mengambil keputusan, yang sejalan dengan semangat demokrasi.

Namun, ada argumen bahwa beberapa prinsip demokrasi, seperti pemisahan agama dan negara, mungkin bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam Islam, otoritas tertinggi adalah Allah, dan hukum-Nya dianggap sebagai panduan utama dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, konsep sekulerisme dalam demokrasi liberal mungkin menimbulkan pertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang menempatkan agama sebagai inti dari kehidupan sosial dan politik.

Korelasi antara Islam dan demokrasi juga dapat dilihat dari praktek-praktek negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim yang menganut sistem demokrasi. Negara-negara seperti Indonesia, Turki, dan Tunisia memiliki pengalaman yang beragam dalam mencoba menggabungkan prinsip-prinsip Islam dengan prinsip-prinsip demokrasi. Namun, tantangan-tantangan seperti ekstremisme, otoritarianisme, dan ketidakstabilan politik juga dapat muncul dalam proses tersebut. Dengan demikian, untuk menganalisis hubungan

antara Islam dan demokrasi, perlu mempertimbangkan kerangka kerja yang luas dan mengakui kompleksitas dalam interpretasi dan implementasi kedua konsep tersebut. Meskipun ada pertentangan dan tantangan, ada juga ruang untuk pemahaman dan integrasi yang lebih baik antara Islam dan demokrasi, yang mungkin memunculkan bentuk-bentuk pemerintahan yang lebih inklusif dan adil di masa depan.

Kesimpulan

Hubungan antara Islam dan demokrasi adalah kompleks dan memerlukan analisis mendalam serta kontekstual. Meskipun Al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebut kata "demokrasi", nilai-nilai dasar demokrasi seperti musyawarah dan keadilan terdapat dalam ajaran Islam, yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi modern. Demokrasi, yang berakar dalam peradaban Yunani Kuno, menekankan partisipasi warga dalam pengambilan keputusan, dan meskipun terus berkembang, kebebasan individu dan hak partisipasi tetap menjadi inti. Di akhir abad ke-20, muncul perdebatan mengenai kesesuaian Islam dan demokrasi, terutama di negara-negara mayoritas Muslim, dengan pemikir Barat dan Islam saling meragukan kemampuan masing-masing sistem. Globalisasi demokrasi juga memicu polarisasi pandangan terkait sekularisme, liberalisme, dan pluralisme. Di Indonesia, respons Majelis Ulama Indonesia menunjukkan usaha menjaga keseimbangan antara nilai Islam dan demokrasi modern. Meskipun terdapat tantangan seperti ekstremisme dan otoritarianisme, prinsip-prinsip demokrasi tentang partisipasi rakyat dan hak asasi manusia sejalan dengan nilai-nilai Islam tentang keadilan dan musyawarah, membuka peluang integrasi yang lebih baik antara Islam dan demokrasi untuk sistem pemerintahan yang inklusif dan adil di masa depan.

Daftar pustaka

- 'Afifah, F. N. (2020). Demokrasi dalam Al-Qur'an dan Implementasi Demokrasi di Indonesia. *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*, 10(1), 1–24.
<https://doi.org/10.36781/kaca.v10i1.3060>
- Al-Baqi, M. F. (1996). *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-Faz al-Qur'an al-Karim*. Dar al-Hadis.
- Al-Mahalli, J., & As-Suyuti, J. (2010). *Tafsir Jalalain* 1. 73.
- At-Thabari, I. J. (1999). *Tafsir Ath-Thabari*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Az-Zuhaili, Prof. Dr. W. (2013). Tafsir Al-Munir Aqidah, Syari'ah, Manhaj (Al-Baqarah-Ali-'Imran-An-Nisa') Juz 3&4, Jilid 2. In *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syari'ah, Manhaj (Al-Baqarah-Ali-'Imran-An-Nisa') Juz 3&4*.
- Faisal, M. (2020). *Pendekatan Tafsir Maudhu'i dalam Metode Dakwah*. 11(Vol. 11, No. 1 (Juni 2020)), 12. <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/tanzir/article/view/356>
- Hidayat, A. (2015). Syura Dan Demokrasi Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Addin*, 9(2), 401–420.
- Nurfazri, D., & Agustin, D. N. (2024). *Islam dan Demokrasi: Kajian Tafsir Maudhu' i*. 2(2), 5–6.
<https://doi.org/10.69526/bir.v2i2.23>
- Quthb, S. (2001). *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Gema Insani Press.
- Riyanto, A., Adon, M. J., & Septian, S. (2024). REPRESENTASI KEBENARAN (VERUM) DALAM DUNIA POLITIK DI INDONESIA (Usaha untuk Menciptakan Keadilan Sosial dalam T erang Immanuel Kant). *Jurnal Aggiornamento*, 04(2), 1–13.
<https://jurnalaggiornamento.id/index.php/amt/article/view/112%0Ahttps://jurnalaggiornamento.id/index.php/amt/article/download/112/43>
- Rizki, M. (2019). *Demokrasi Dalam Pandangan al-Quran*.
- Santana, W. (2018). Demokrasi Dalam Islam (Studi Analisis Pemikiran Muhammad Quraish Shihab). *Tesis*, 1–182.

- Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (3rd ed.). Penerbit Mizan.
- Shihab, M. Q. (2005). *Tafsir Al-Misbah* (Issue 1). lentera hati.
- Shihab, M. Q. (2021). *Kaidah Tafsir* (5th ed.). Penerbit Lentera Hati.
- Sohrah. (2015). Konsep Syura dan Gagasan Demokrasi (Telaah Ayat-ayat Al-Qur'an). *Al-Daulah*, 4(1), 197–212.
- Subandi, Y. (2017). Memahami Kabar Sejarah Dan Periode Demokrasi Di Indonesia. *Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs*, 2(1), 119.
<https://doi.org/10.21111/dauliyah.v2i1.811>
- Supardan, D. (2015). Sejarah dan Prospek Demokrasi. *Sosio-Didaktika: Social Science Education Journal*, 2(2), 125–135. <https://doi.org/10.15408/sd.v2i2.2811>
- Wahyuni. (2014). Islam dan Demokrasi Jurnal Politik Profetik Volume 4 Nomor 2 Tahun 2014. *Islam Dan Demokrasi*, 4(2), 1–12